



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KE ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

Penggugat, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Seng

2



2/Pdt.G/2013/PA.Skg telah mengemukakan dalil dalil pada berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada tanggal 11 Juni 2008 di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri tetapi belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena selalu cekok rumah. Tergugat marah kalau dinasehati untuk tidak selalu keluar malam dan nati pulang pada larut malam.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah No. 109/05/VI/2008 yang telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing bernama Indo' Millo' binti Ali dan Sendang binti H. Lempa, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil



$k < -) - vfe$



1 \-

secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 21 PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sangat subjektif karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (PI) oleh majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai juga telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di persidangan dan kedua saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang undang untuk menjadi saksi dalam perkara perkawinan serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka di antara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran

dalil gugatan penggugat dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan lebih tetapi tidak dikarunia anak, namun akhirnya berpisah tempat

tinggal yang hingga kini telah mencapai 4 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka semua dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan pasal 19 (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sejatinya perkawinan adalah seutas tali yang mengikat dengan erat antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata dikehidupan ramah tangga antara penggugat dan tergugat yang terjadi adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 4 tahun lebih yang lalu sampai kini tidak pernah ada lagi tanda tanda perdamaian, sehingga tujuan perkawinan sebgaimana yang dikehendaki oleh AI Quran surat A1 Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tiada akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka meskipun tergugat tidak hadir gugatan pengugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa karena petitum primer Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan dihubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini adalah menjatuhkan talak bain shugra' Tergugat terhadap
Penggugat sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No. 7
tahun 1989, maka pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya
memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan
putusan ini paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah
dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan No. 50 tahun 2009
tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undngan dan hukum syara'
yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sengkang untuk
menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tempe dan Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama
Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo , setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap.
5. Membenankan penggugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading
8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default
Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light
Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium



List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)